

Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2019

Rahma Nabila Putri, Universitas Bangka Belitung

rahma300618@gmail.com

Skar Mutia, Universitas Bangka Belitung

skarmutia07@gmail.com

Ferlanda, Universitas Bangka Belitung

ferlandaubb2023@gmail.com

Rafiq Sari, Universitas Bangka Belitung

rafika-sari@ubb.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of children in preventing child marriage based on the Regulation of the Governor of the Bangka Belitung Islands Number 35 of 2019. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research population consists of laws and regulations and legal materials relating to child protection and child marriage prevention, while the sample was determined purposively based on legal materials relevant to the research object. The research instruments consisted of document studies and examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the Regulation of the Governor of the Bangka Belitung Islands Number 35 of 2019 provides a legal basis for preventing child marriage by strengthening the roles of local governments, families, communities, and relevant parties. The regulation reflects efforts to protect children's rights to growth and development and to protect them from child marriage. However, stronger coordination, supervision, monitoring, and evaluation are still required to ensure optimal legal protection for children in preventing child marriage.

Keywords : Child Protection; Child Marriage; Governor Regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum anak dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Populasi penelitian berupa keseluruhan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, sedangkan sampel ditentukan secara purposive terhadap bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian berupa studi dokumen dan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan perkawinan anak melalui penguatan peran pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari perkawinan pada usia anak. Namun, pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi agar perlindungan hukum anak dalam pencegahan perkawinan anak dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum memiliki makna bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak setiap warga negara menjadi salah satu unsur penting yang harus diwujudkan melalui instrumen hukum. Salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia adalah anak, karena anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa dan masih berada dalam proses pertumbuhan serta perkembangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar hak-haknya dapat terpenuhi dan tidak mengalami tindakan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap anak kemudian diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki karakteristik tersendiri karena anak berada dalam kondisi yang rentan dan belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa dalam mempertahankan kepentingannya. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan ketika anak telah mengalami pelanggaran hak, tetapi juga melalui upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan yang berpotensi merugikan anak. Maidin Gultom menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat memperoleh hak dan kesempatan untuk berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹ Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan suatu sistem yang mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya yang bersifat menyeluruh, baik melalui pembentukan aturan maupun pelaksanaan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan anak.

Salah satu bentuk persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan suatu keadaan ketika seseorang yang masih berada dalam kategori usia anak memasuki hubungan perkawinan sebelum mencapai

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

kesiapan yang memadai dari berbagai aspek. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Anak yang memasuki perkawinan pada usia yang belum matang dapat menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, perkawinan anak menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif perlindungan hukum anak.

Abu Huraerah menjelaskan bahwa anak merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan karena masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pengawasan dari lingkungan sekitarnya.² Kerentanan tersebut menyebabkan anak membutuhkan perlakuan khusus agar tidak mengalami tindakan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam konteks perkawinan anak, posisi rentan tersebut terlihat ketika anak harus menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kesiapan secara fisik maupun psikologis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perkawinan anak menjadi persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun pemahaman masyarakat mengenai perkawinan. Dalam beberapa keadaan, perkawinan anak masih dianggap sebagai solusi terhadap persoalan tertentu dalam keluarga, meskipun pada kenyataannya dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan anak. Anak yang seharusnya masih berada dalam tahap pendidikan dan pengembangan diri justru dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-haknya akibat adanya tanggung jawab rumah tangga yang harus dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap masa depan anak. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang mampu mencegah terjadinya perkawinan anak sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Dalam perkembangan hukum nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak melalui pembentukan regulasi yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, serta kesiapan psikologis sebelum memasuki perkawinan. Namun, pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya dilakukan melalui pengaturan batas usia, melainkan membutuhkan

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

kebijakan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak.

Pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara efektif. Pemerintah memiliki peran dalam membentuk regulasi, sedangkan keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Nashriana menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk perlakuan khusus yang diberikan karena anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa sehingga membutuhkan jaminan hukum untuk melindungi kepentingannya.³ Berdasarkan pandangan tersebut, perlindungan terhadap anak harus dilakukan melalui instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang merugikan anak. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang harus dilakukan secara menyeluruh.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat upaya perlindungan anak melalui pembentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Salah satu bentuk kebijakan daerah dalam pencegahan perkawinan anak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan tersebut menjadi salah satu instrumen hukum daerah yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui keterlibatan berbagai pihak. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap perlindungan hak anak dan berupaya menghadirkan kebijakan hukum yang bersifat preventif.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 perlu dikaji melalui pendekatan hukum normatif untuk melihat kedudukan serta kesesuaian pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Analisis normatif terhadap suatu peraturan tidak hanya melihat keberadaan aturan secara formal, tetapi juga menilai hubungan antara norma yang terdapat dalam peraturan tersebut dengan prinsip hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, Pergub tersebut perlu dianalisis keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perkawinan. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pengaturan yang terdapat dalam Pergub telah mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, analisis tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai peran regulasi daerah dalam memperkuat sistem perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum anak dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019. Pembatasan fokus penelitian dilakukan agar kajian yang dilakukan memiliki arah yang

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

jelas dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian hukum normatif. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019? b. Bagaimana kesesuaian pengaturan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan perkawinan?

Penelitian ini menggunakan landasan teori perlindungan hukum sebagai dasar analisis dalam mengkaji perlindungan terhadap anak dalam pencegahan perkawinan anak. Penggunaan teori perlindungan hukum didasarkan pada objek penelitian yang berkaitan dengan bagaimana suatu aturan hukum memberikan jaminan terhadap hak anak melalui kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Teori ini digunakan untuk melihat kedudukan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak melalui upaya pencegahan. Selain itu, teori perlindungan hukum juga digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi rentan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar konseptual dalam menganalisis hubungan antara norma hukum dan tujuan perlindungan anak.

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat melalui instrumen hukum yang tersedia. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum melalui pembentukan aturan yang memberikan jaminan terhadap hak masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa.⁴ Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah terjadinya perkawinan anak serta menjaga terpenuhinya hak-hak anak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, dan berbagai bahan hukum yang relevan dengan

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

permasalahan penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang berupa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk mengukur pelaksanaan Pergub secara empiris di lapangan, tetapi untuk menganalisis isi, kedudukan, serta kesesuaian norma yang terdapat di dalamnya dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dalam naskah ini, yaitu menganalisis bentuk perlindungan hukum anak serta kesesuaian pengaturan Pergub dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mempunyai hubungan dengan perlindungan anak, batas usia perkawinan, pencegahan perkawinan anak, serta kewenangan pemerintah daerah. Peraturan yang menjadi bahan kajian utama adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, dan pencegahan perkawinan anak sebagai dasar untuk menganalisis substansi Pergub. Penggunaan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma yang terdapat dalam Pergub dengan prinsip dan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 secara resmi ditetapkan pada 21 Juni 2019 dan berstatus berlaku sebagai peraturan yang mengatur pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tulisan hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perkawinan anak. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kedudukannya sebagai bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Selanjutnya, setiap bahan hukum ditelaah untuk menemukan norma, asas, konsep, dan hubungan hukum yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk deskriptif-analitis sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai perlindungan hukum anak dalam pencegahan perkawinan anak. Cara analisis tersebut digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan data statistik sebagai dasar utama, melainkan menekankan penafsiran dan keterkaitan antarnorma hukum yang menjadi objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga melalui tindakan pencegahan terhadap keadaan yang berpotensi menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Maidin Gultom menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat memperoleh hak dan kesempatan untuk berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.⁵ Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam konteks perkawinan anak, perlindungan preventif menjadi penting karena perkawinan pada usia anak dapat berhubungan dengan keberlanjutan pendidikan, perkembangan diri, serta pemenuhan hak anak. Dengan demikian, kebijakan yang diarahkan untuk mencegah perkawinan anak merupakan bagian dari upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tetap memperoleh hak-haknya. Kerangka tersebut kemudian diterapkan pada tingkat daerah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan anak di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pergub tersebut

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2019 dan tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan perkawinan anak. Pengaturan tersebut juga memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan keluarga, tetapi sebagai persoalan hukum dan kebijakan publik yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dengan demikian, Pergub Nomor 35 Tahun 2019 menjadi dasar normatif bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan upaya pencegahan perkawinan anak.

Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Pergub dapat dilihat dari pengaturan mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan perkawinan anak. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan pihak lainnya. Pola tanggung jawab tersebut sejalan dengan konstruksi Pergub Nomor 35 Tahun 2019 yang menempatkan berbagai unsur sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa pencegahan tidak dilakukan hanya dengan memberikan larangan, tetapi juga melalui pembentukan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak. Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara lebih luas karena faktor yang memengaruhi perkawinan anak tidak hanya berasal dari aspek hukum.

Perlindungan hukum dalam Pergub juga diwujudkan melalui upaya pemberdayaan anak dan peningkatan pemahaman mengenai dampak perkawinan anak. Pemberdayaan tersebut memiliki kedudukan penting karena anak perlu memperoleh pengetahuan mengenai hak-haknya serta risiko yang dapat muncul dari perkawinan pada usia anak. Prinsip tersebut sejalan dengan Convention on the Rights of the Child yang telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip penting dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, pemberian informasi dan pemberdayaan anak dapat dipandang sebagai bagian dari upaya preventif untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dan melindungi kepentingannya.

Selain pemberdayaan, bentuk perlindungan hukum juga dapat dilihat melalui penguatan kelembagaan. Pencegahan perkawinan anak memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, forum anak, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penguatan kelembagaan tersebut diperlukan karena persoalan perkawinan anak mempunyai faktor yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan. Dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, koordinasi antarlembaga merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan yang telah dibentuk dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang saling mendukung. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keterlibatan dan koordinasi berbagai pihak dalam Pergub

merupakan bentuk perlindungan preventif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan yang terdapat dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh perlindungan melalui pembentukan aturan sebelum terjadi suatu pelanggaran.⁶ Dalam konteks penelitian ini, Pergub dibentuk sebagai instrumen yang mengatur tindakan pencegahan terhadap perkawinan anak. Norma mengenai pencegahan, pemberdayaan, pelibatan masyarakat, serta penguatan kelembagaan menunjukkan bahwa perlindungan diberikan sebelum anak mengalami akibat dari perkawinan pada usia yang masih berada dalam kategori anak. Dengan demikian, secara konseptual Pergub Nomor 35 Tahun 2019 mempunyai karakter sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

Namun, perlu dibedakan antara keberadaan perlindungan hukum secara normatif dengan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sehingga yang dapat dianalisis adalah isi dan konstruksi norma yang terdapat dalam peraturan, bukan tingkat keberhasilan penerapannya di masyarakat. Keberadaan norma mengenai koordinasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen pencegahan. Akan tetapi, untuk mengetahui apakah seluruh instrumen tersebut telah berjalan secara efektif diperlukan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan, seperti wawancara, observasi, atau data pelaksanaan program. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hanya menyimpulkan bahwa Pergub telah menyediakan dasar perlindungan hukum preventif, sedangkan tingkat efektivitas pelaksanaannya merupakan persoalan yang berada di luar ruang lingkup penelitian normatif ini.

2. Kesesuaian Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 dengan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perlindungan Anak dan Perkawinan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 mengatur pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait. Ruang lingkup tersebut berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak anak, karena persoalan perkawinan pada usia anak tidak hanya menyangkut status perkawinan. UNICEF bersama PUSKAPA, BPS, dan Bappenas menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari pemenuhan hak anak yang membutuhkan kebijakan terintegrasi dan pelaksanaan lintas sektor.⁷ Pemenuhan hak tersebut mencakup kondisi yang memungkinkan anak tetap memperoleh kesempatan untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta terlindungi dari keadaan yang dapat menghambat

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁷ UNICEF, PUSKAPA, BPS, dan Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (2020).

kehidupannya. Pengaturan yang melibatkan beberapa unsur dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2019 menjadi bagian dari upaya membangun pencegahan yang tidak hanya bertumpu pada pembatasan usia perkawinan.

Perlindungan hukum terhadap anak berkaitan dengan jaminan agar anak dapat memperoleh hak dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal. Rika Saraswati menempatkan perlindungan anak dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.⁸ Kepentingan anak kemudian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika suatu kebijakan menyentuh kehidupan dan masa depan anak. Perkawinan pada usia anak berada dalam ruang persoalan tersebut karena keputusan perkawinan dapat berkaitan dengan pendidikan, perkembangan diri, kesehatan, dan kehidupan sosial anak. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 mengambil ruang pencegahan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi kondisi yang berdampak pada pemenuhan hak anak.

Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan tindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya yang dilakukan sebelum anak berada dalam keadaan yang merugikan. Simatupang dan Faisal menjelaskan perlindungan anak sebagai rangkaian usaha untuk menjamin terpenuhinya hak anak serta memberikan perlindungan agar anak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁹ Posisi pencegahan menjadi penting ketika perkawinan anak ditempatkan sebagai persoalan yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak tersebut. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 menggunakan pendekatan pencegahan dengan menempatkan pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari pihak yang memiliki peran dalam mencegah perkawinan anak. Pengaturan semacam ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak hanya bertindak ketika persoalan telah terjadi, tetapi juga melakukan upaya sebelum perkawinan anak berlangsung.

Peran pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam melihat pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penelitian Indra Kertati menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak menghadapi persoalan berupa ketertutupan keluarga, lokasi yang tersebar, lemahnya peran stakeholder, serta sensitivitas persoalan di masyarakat.¹⁰ Kondisi tersebut membuat penanganan perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah atau satu bentuk intervensi. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 sendiri melibatkan pemerintah daerah bersama keluarga, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya pencegahan. Kebutuhan koordinasi antarpihak menjadi bagian yang perlu diperhatikan ketika norma tersebut diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Persoalan perkawinan anak juga dipengaruhi oleh keadaan sosial yang berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pakasi menjelaskan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia berkaitan dengan persoalan gender, tekanan keluarga, kehamilan, dispensasi kawin, serta berbagai praktik yang berkembang di sekitar

⁸ 2. Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (2015).

⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Pustaka Prima, Medan, (2018).

¹⁰ Indra Kertati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak*, Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Vol. 20 No. 1, (2023), hlm. 268–276.

perkawinan anak.¹¹ Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak tidak selalu lahir dari pertimbangan mengenai batas usia yang ditentukan oleh hukum. Pencegahan karena itu membutuhkan pendekatan yang dapat menjangkau keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 memberikan ruang bagi keterlibatan unsur-unsur tersebut dalam upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah.

Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap diikuti dengan keberadaan mekanisme dispensasi kawin. Ramelan dan Nurtsani menjelaskan bahwa dispensasi kawin dapat menjadi celah yang memungkinkan perkawinan berlangsung sebelum batas usia minimum sehingga tujuan peningkatan usia perkawinan menghadapi persoalan dalam penerapannya.¹² Keberadaan mekanisme tersebut membuat pencegahan perkawinan anak tidak berhenti pada penetapan batas usia dalam peraturan perundang-undangan. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 dapat ditempatkan dalam tahap pencegahan sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan, terutama melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hubungan antara pencegahan daerah dan dispensasi kawin kemudian berkaitan dengan bagaimana alasan serta kondisi anak dipertimbangkan ketika perkawinan di bawah batas usia menjadi persoalan hukum.

Pertimbangan terhadap kondisi anak menjadi bagian penting dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Penelitian Fajriyah, Marhamah, dan Anggriani terhadap putusan dispensasi kawin di Jawa Timur menemukan adanya perkara yang menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak belum selalu menjadi pertimbangan utama dan terdapat kecenderungan menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang telah dewasa.¹³ Pertimbangan dalam perkara semacam itu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, perkembangan anak, serta kondisi psikologis yang dapat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 berada pada tahap pencegahan sehingga peran pemerintah daerah dan lingkungan keluarga dapat dilakukan sebelum persoalan tersebut masuk ke proses permohonan dispensasi. Ruang pencegahan tersebut menjadi relevan ketika kondisi anak perlu diperhatikan sejak sebelum adanya keputusan untuk melangsungkan perkawinan.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak. Kartikawati, Natih, dan Ratri melalui penelitian mengenai mekanisme belas pada masyarakat Sasak di Lombok Barat menunjukkan adanya persoalan ketika mekanisme pencegahan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak, terutama berkaitan dengan kondisi psikologis

¹¹ Diana Teresa Pakasi, *Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 24 No. 1, (2019).

¹² Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, *Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*, Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 8 No. 1, (2024).

¹³ Klilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, *The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)*, The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 2 No. 2, (2023).

dan kerentanan anak perempuan.¹⁴ Partisipasi masyarakat dalam Pergub Nomor 35 Tahun 2019 karena itu tidak cukup dilihat dari keberadaan keterlibatan masyarakat secara formal. Bentuk keterlibatan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak dan kepentingan anak agar pencegahan tidak justru mengabaikan kondisi anak yang menjadi pihak yang dilindungi. Persoalan tersebut menjadi penting terutama ketika keputusan mengenai perkawinan melibatkan tekanan keluarga, norma sosial, atau keadaan tertentu yang menempatkan anak pada posisi yang kurang memiliki ruang untuk menentukan pilihan.

Persoalan perlindungan anak juga berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Laras Susanti membahas penerapan prinsip pasivitas hakim dalam perkara dispensasi perkawinan dengan menempatkan hak dan kepentingan anak sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan.¹⁵ Perkara dispensasi tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga menyentuh keadaan anak yang menjadi pihak dalam perkawinan tersebut. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 tidak berada pada wilayah kewenangan pengadilan dalam memutus permohonan dispensasi, sehingga peran keduanya tetap berada pada ruang yang berbeda. Hubungan keduanya dapat dilihat dari tahap pencegahan di daerah dan tahap pemeriksaan hukum ketika perkawinan anak telah masuk dalam mekanisme dispensasi.

Mekanisme dispensasi kawin menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan setelah perubahan batas minimum usia perkawinan. Wahyudi dan Prastiwi menunjukkan bahwa peningkatan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun masih menyisakan persoalan karena dispensasi kawin dapat memberikan ruang bagi perkawinan sebelum mencapai batas usia tersebut.¹⁶ Keadaan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara aturan mengenai batas usia perkawinan dengan mekanisme pengecualian yang tersedia dalam hukum. Pergub Nomor 35 Tahun 2019 dapat ditempatkan pada sisi pencegahan dengan memperkuat peran pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait sebelum persoalan perkawinan anak berkembang menjadi permohonan dispensasi. Pola hubungan tersebut mempertemukan kebijakan pencegahan di tingkat daerah dengan ketentuan perkawinan yang berlaku secara nasional.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 memberikan dasar normatif bagi perlindungan hukum preventif terhadap anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Perlindungan tersebut dilakukan melalui

¹⁴ Reni Kartikawati, Ni Nyoman Sri Natih, dan Sari Damar Ratri, *Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community, West Lombok*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 28 No. 1, (2023).

¹⁵ Laras Susanti Ms, *When Children's Rights Are at Stake, Shall Court Remain Silent? Analysis on the Implementation of Passivity of Judge Principle in Child Marriage Dispensation in Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol. 11 No. 1, (2021), hlm. 29–44.

¹⁶ Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 13 No. 2, (2022), hlm. 203–223.

keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait dalam melakukan pencegahan sebelum perkawinan anak terjadi. Pengaturan tersebut menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak anak, bukan semata-mata sebagai persoalan batas usia perkawinan. Dari sisi kesesuaian peraturan, Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 memiliki keterkaitan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan mengenai perkawinan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pergub tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mendukung upaya pencegahan, tanpa menggantikan ketentuan yang lebih tinggi maupun kewenangan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin. Secara keilmuan, kajian ini memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan keterhubungan antara norma perlindungan anak, regulasi perkawinan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam satu kerangka perlindungan hukum preventif.

2. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- a. DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak secara lebih merata, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses informasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan sekolah, Forum Anak, orang tua, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.
- b. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019, terutama antara DP3ACSKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, aparat penegak hukum, satuan pendidikan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan akses informasi yang memadai. Kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan juga perlu diperhatikan agar penyampaian informasi mengenai pencegahan perkawinan anak dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada:

1. Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.
2. Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H., selaku dosen fasilitator, yang telah memberikan arahan, pendampingan, serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.

4. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan informasi, dukungan, dan masukan selama proses pengumpulan data hingga penyusunan artikel ini.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.

JURNAL

- Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2).
- Kartikawati, R., Natih, N. N. S., & Ratri, S. D. (2023). Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community, West Lombok. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 28(1).
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268–276.
- Pakasi, D. T. (2019). *Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles*.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 24(1).

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).

Susanti Ms, L. (2021). When Children's Rights Are at Stake, Shall Court Remain Silent? Analysis on the Implementation of Passivity of Judge Principle in Child Marriage Dispensation in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(1), 29–44.

Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 203–223.

LAPORAN

UNICEF, PUSKAPA, BPS, & Bappenas. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).